

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 23 TAHUN 2013
 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
 ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
 PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

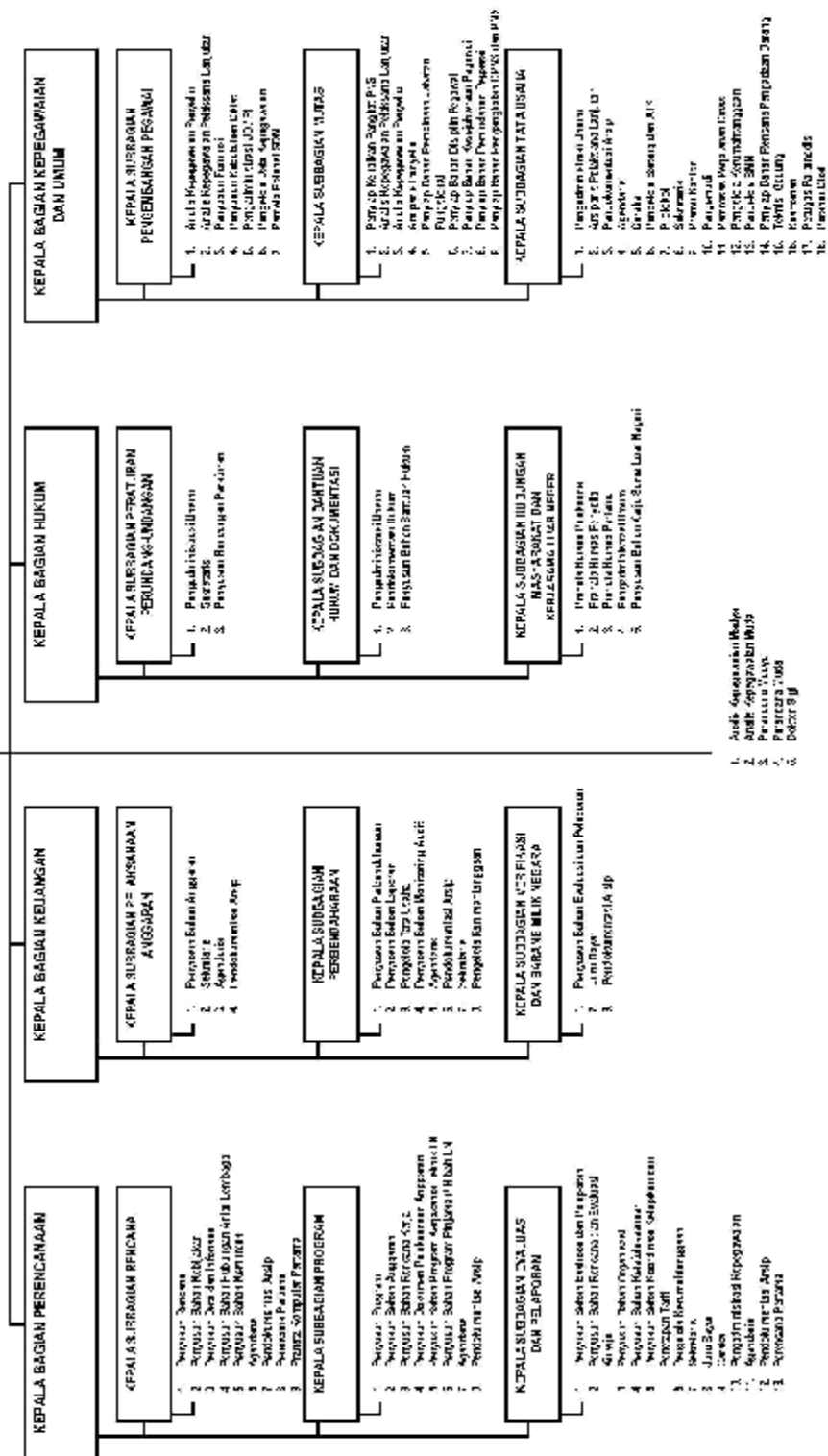
Unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berjumlah 6 (enam) unit organisasi, sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
3. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
4. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
5. Direktorat Koordinasi; dan
6. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

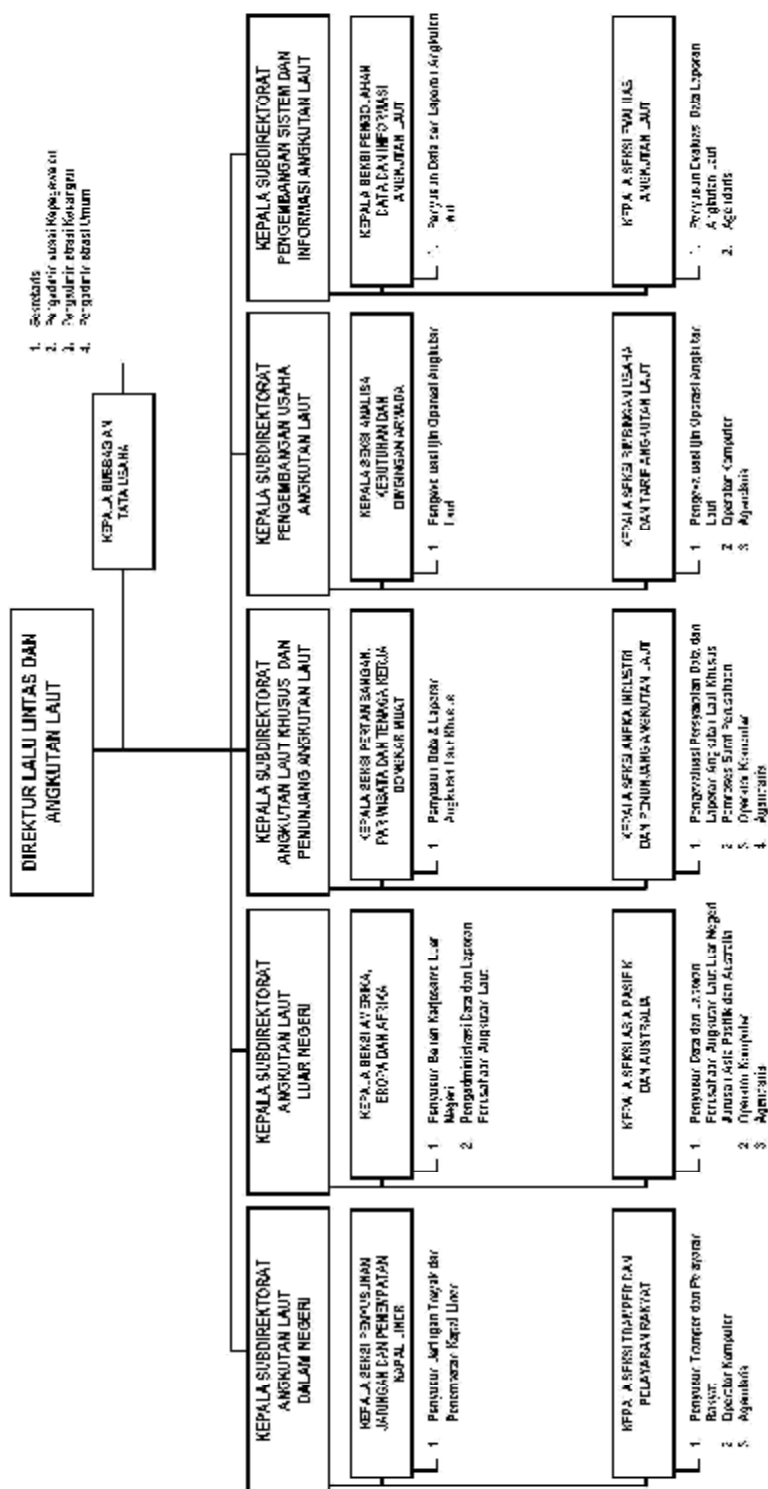
B. Peta Jabatan

PETA JABATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT



PETA JABATAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PETA JABATAN
DIREKTORAT PELABUHAN DAN Pengerukan
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

